

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KRIMINAL
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional)**

Bambang Joyo Supeno, S.H.,M.Hum. *

ABSTRACT

Construction law gave birth to a policy aimed at realizing the substantive criminal policy. Law No. 35 of 2009 on Narcotics is a substantive criminal policy, which is accompanied by a variety of national and international cooperation agreements, as well as the enforcement of criminal law as a policy does not make the reduction in the number of empirical narcotic crime statistics kriminal. Terbukti, in the Annual Report of the Supreme Court of the Republic Indonesia Year 2014 and 2015 in narcotic cases are the first in the qualification cassation cases. State criminal policy does not formulate substantive philosophical convictions, sentencing guidelines and the formulation of criminal sanctions principal alternative character, as well as the absence of a social kind of criminal sanctions. In the criminal policies empirical application of criminal sanctions are likely to be low and can not be used as a deterrent factor and shock therapy.

Keywords : Criminal Policy, Crime Narcotics

ABSTRAK

Pembangunan hukum melahirkan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kebijakan kriminal secara substantif. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kebijakan kriminal substantif, yang disertai dengan berbagai perjanjian kerjasama nasional dan internasional, serta penegakan hukum sebagai kebijakan kriminal empirik tidak membuat turunnya angka tindak pidana narkotika dalam statistik kriminal. Terbukti, dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 dan Tahun 2015 tindak pidana narkotika menduduki urutan pertama dalam kualifikasi perkara kasasi. Keadaan kebijakan kriminal substantif tidak merumuskan filosofis pembedaan, pedoman pembedaan dan perumusan sanksi pidana pokok yang bersifat alternatif, serta tidak adanya jenis sanksi pidana sosial. Dalam kebijakan kriminal empirik, penerapan sanksi pidana yang cenderung rendah dan tidak dapat dijadikan faktor penjeratan dan *shock therapy*.

Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Tindak Pidana Narkotika

* Bambang Joyo Supeno, S.H.,M.Hum., Dosen
Fakultas Hukum Untag Semarang e-mail:
bambangjoyosupeno@ymail.com

PENDAHULUAN

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial terdiri dari berbagai sub sistem, baik sub sistem politik, ekonomi, hukum, pendidikan, budaya dan etika, yang satu sama lain saling mempengaruhi dan saling melengkapi (interaksi) dalam dinamisasi sosial, dan ada kecenderungan terjadi benturan antar kepentingan dan tujuan, yang dapat menimbulkan konflik sosial. Kesepakatan-kesepakatan sosial dalam masyarakat akan dilakukan dalam rangka menghapuskan atau meminimalkan konflik sosial tersebut, sehingga akan terwujud tatanan sosial atau pranata-pranata sosial yang terlegitimasi, tertib dan berkeadilan. Salah satu tatanan atau pranata sosial yang dijadikan landasan menghapus atau meminimalkan konflik sosial adalah tatanan hukum, yang sejalan dengan prinsip negara hukum di Indonesia, di mana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mendasarkan pada hukum yang telah disepakati sebagai sistem yang yuridis formal (*legality*), sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 "Negara Indonesia adalah Negara hukum".

Hans Kelsen mengatakan bahwa Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. "tatanan" adalah suatu sistem aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Tatanan sosial tertentu yang memiliki karakter hukum merupakan suatu tatanan hukum.¹

Karakter hukum Indonesia masih berpedoman pada karakter hukum kolonial, sehingga filosofis hukum kolonial senantiasa mengiringi penegakan hukum Indonesia, seperti hukum pidana Indonesia masih berpedoman pada filosofis *Wetboek*

1 Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2011), halaman 3-6

van Strafrechtvoor Nederlandsch-Indie (S.1915 No.732) dengan teori pembalasan (*retributive theory*), meskipun dalam berbagai pembentukan atau pembaharuan hukum pidana Indonesia telah menyatakan berpedoman pada filosofis Pancasila, namun kenyataannya tidak bisa diingkari pembentuk undang-undang di Indonesia menggunakan falsafah, asas-asas atau prinsip-prinsip dasar hukum kolonial.

Barda Nawawi Arief mengatakan undang undang baru di luar KUHP merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP (WvS) sebagai "sistem/pohon/bangunan induk" buatan kolonial, atau dengan kata lain, "asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia". Walaupun dalam UU Khusus itu ada yang membuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan induk KUHP, namun dalam perkembangannya, UU Khusus itu tumbuh seperti "tumbuhan/bangunan (kecil) liar" yang tidak bersistem (tidak berpola), tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan "menggerogoti/mencabik-cabik" sistem/bangunan induk.²

Perjalanan tatanan hukum di Indonesia dimulai saat penanaman nilai-nilai "kolonialisme" masa penjajahan dengan penerapan hukum kolonial, seperti *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch-Indie* (S.1915 No.732), bahkan sampai abad 20 ditengarai telah terjadi "re-kolonialisme" melalui tekanan-tekanan tatanan hukum internasional terhadap tatanan hukum di Indonesia, terutama dalam dunia perekonomian dan perdagangan, seperti adanya *World Trade Organization*, *International Monetary Funds*, perdagangan bebas Asia-Tiongkok, dan perdagangan bebas Asia Tenggara.

2 Barda Nawawi Arief (A), *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, suatu artikel yang diperuntukan penerbitan buku Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia", edisi keempat, tahun 2009, Komisi Judisial, Jakarta.

Oleh karena itu Pembangunan hukum nasional menjadi kebutuhan dalam menghadapi "kolonialisme" dan atau "re-kolonialisme" hukum moderen meskipun disadari kondisi yang demikian tidak dapat dihindari dalam era globalisasi dan teknologi informatika moderen yang saling melengkapi dan mempengaruhi.

Era globalisasi dan teknologi berpengaruh pula terhadap perkembangan jaringan peredaran tindak pidana transnasional, salah satunya tindak pidana narkoba. Oleh karenanya, Indonesia tidak bisa lepas dari hukum internasional dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, terbukti antara lain terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang mengubahnya, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). Kedua undang-undang tersebut berpengaruh terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perubahan undang-undang tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, bahkan dibentuk pula badan yang khusus menangani tindak pidana narkoba, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2013, terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pertemuan internasional telah diselenggarakan, pada tahun 2015 pertemuan internasional tentang penanggulangan tindak pidana narkoba telah dilakukan di berbagai negara, yang melibatkan Indonesia, antara lain:³

1. *Commission on Narcotics Drugs (CND)* ke-58 di Wina;
2. *International Drugs Enforcement Conference (IDEC)* ke-32 di Kolombia;
3. *ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD)* ke-36 di Singapura;
4. *ASEAN Ministerial Meeting on Drugs Matters (AMMD)* ke-4 diMalaysia;
5. *Bali Meeting on ASOD Work Plan: Securing ASEAN Community Against Illicit Drugs 2016-2025* di Bali;

Di samping pertemuan-pertemuan tersebut di atas, secara yuridis-normatif ada beberapa keputusan atau kebijakan yuridis atau nota kesepahaman, baik oleh Pemerintah, Badan Narkotika Nasional, lembaga penegak hukum maupun dengan Negara lain, yang mendukung penanggulangan tindak pidana narkoba, yaitu antara lain:⁴

1. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara lain dengan berbagai perguruan tinggi, Kementerian Dalam Negeri, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, PT.Garuda Indonesia dan media radio;
2. Kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan *Philippines Drugs Enforcement Agency (PDEA)* Filipina, dan Badan Narkotika Nasional dengan *The Police Force of The Republic of Fiji*;
3. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jakstranas P4GN kepada para Menteri Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala BKPM, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Gubernur, dan para

3 Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2015, halaman 31

4 Ibid., halaman 24-25, 30-31

Bupati/Walikota.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

Secara yuridis-normatif, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun nota kesepahaman tentang penanggulangan tindak pidana narkotika sudah terumuskan dengan sangat baik, namun kenyataannya, ada kecenderungan meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan sindikat internasional di Indonesia, antara lain:⁵

1. Sindikat Internasional Tiongkok, dengan kasus 862 kg sabu, kasus 49,35 kg sabu, kasus 270 kg sabu, dan kasus 161 kg sabu;
2. Sindikat Internasional *West African* (Nigeria), dengan kasus 12 kg sabu, kasus 20,88 kg sabu, kasus 10,3 kg sabu, kasus 5,7 kg sabu, kasus 22,7 kg sabu, dan kasus 57,7 kg sabu;
3. Sindikat Internasional Pakistan, dengan kasus 15 kg sabu dan 22.000 butir ekstasi;
4. Sindikat Jaringan Lokal dan Malaysia, dengan kasus 10 kg sabu, kasus 20 kg sabu dan 580.000 butir ekstasi, kasus 10 kg sabu dan 147 ekstasi, kasus 77,35 kg sabu, kasus 235 kg ganja, kasus 20 kg sabu, kasus 1 kg sabu dan 141 butir ekstasi;
5. Sindikat Narkotika Online, dengan kasus Cookies dan Cokelat isi ganja yang dijual secara online;

Dalam proses peradilan pidana tingkat Kasasi, tindak pidana narkoba menduduki urutan kedua klasifikasi perkara kasasi pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 berjumlah 756 perkara (29,91%), Tahun 2013 berjumlah 713 perkara (27,87%), dan menduduki urutan pertama pada Tahun 2014 dengan jumlah 752 perkara (30,62%) dan tahun 2015

5 Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2015, *Ibid.*, halaman 12-18

berjumlah 811 perkara (27,00%).⁶

Jenis dan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika masih sangat ringan, terbukti dalam tabel 1 menunjukkan jenis pidana penjara yang diterapkan lebih banyak pada masa hukuman 1-5 tahun (67,84%), dan pidana denda serta pidana tambahan sangat ringan.⁷ Penerapan pidana mati pun tidak membuat tindak pidana narkotika turun dalam statistik kriminal.

Latar belakang masalah di atas menunjukkan upaya-upaya politis (kebijakan program pemerintah), yuridis (pembentukan dan penegakan norma hukum) dan sosiologis (penyadaran dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika) telah dilakukan terstruktur, tersistem dan berkelanjutan, namun kenyataannya tindak pidana narkotika meningkat dan menjadi *trending of topic* tentang kejahatan.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menunjukkan adanya permasalahan yang mendasar dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia. Kesenjangan (*das sollen-das sein, normatif-empirik*) tersebut di atas menunjukkan kebijakan kriminal terhadap tindak pidana narkotika belum efektif untuk dapat dijadikan faktor penjeratan bagi pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana, dan belum dapat dijadikan faktor *shock therapy* bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama dengan si pelaku. Sehingga, sangat perlu dilakukan kajian terhadap efektivitas kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia.

6 Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012-2015

7 *Ibid.*

Tabel 1
 Jenis dan Lamanya Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika
 Tingkat Kasasi Tahun 2012-2015

No	Masa Hukuman	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	< 1 tahun	14	8	19	12
2	1-2 tahun	120	131	220	250
3	3-5 tahun	100	141	141	126
4	6-10 tahun	38	67	83	81
5	>10 tahun	12	29	52	39
6	Seumur Hidup	9	17	12	14
7	Mati	1	6	4	6
8	Bebas	3	18	14	31
9	Rehabilitasi/ Orang Tua/ Panti Sosial/ Latihan Kerja	0	0	8	4
10	Jumlah	297	417	553	563
11	Denda (Rp)	173.544.500.000	582.530.000.000	430.860.000.000	354.084.000.000
	Uang Pengganti (Rp)	0	0	0	218.594.773

Sumber Data: Laporan Tahunan MARI 2012-2015

Pembahasan

Politik kriminal atau kebijakan kriminal merupakan upaya masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana, baik dengan penal maupun non penal. Sudarto memberikan 3 (tiga) pengertian kebijakan kriminal, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
- c. Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat

Secara singkat Sudarto mengatakannya, bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana.⁸

G Peter Hoefnagels memberikan pengertian politik kriminal:⁹

- a. *Criminal policy is the science of responses*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention*
- c. *Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime*
- d. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime*

Politik kriminal atau kebijakan kriminal tidak bisa dilepaskan dari politik hukum, politik sosial dan pembangunan nasional, sehingga kalau politik hukum, politik sosial dan pembangunan nasional terganggu, maka politik kriminal akan

8 Barda Nawawi Arief(A), *Op. Cit.*, halaman 3
 9 *Ibid.*, halaman 4

terganggu, dengan kata lain jika politik hukum, politik sosial dan pembangunan nasional menjadi faktor kriminogen, maka tidak ada artinya politik kriminal. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah kebijakan-kebijakan kriminal yang kriminogen, baik kebijakan kriminal substantif maupun empirik yang berpengaruh terhadap lahirnyatindak pidana.

Badan Narkotika Nasional lebih banyak orientasi pada pencegahan (preventif) dan penanggulangan (represif) tindak pidana narkotika, dan tidak menjangkau pada perbaikan-perbaikan kebijakan kriminal yang menyebabkan lahirnya tindak pidana narkotika. Hal tersebut disadari, karena tugas dan kewenangan Badan Narkotika Nasional tidak mencakup perbaikan-perbaikan kebijakan kriminal sebagai faktor kriminogen, dan itu menjadi tugas dari pemerintah dan legislatif dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam rangka efektivitas kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana narkotika perlu dimengerti dan dipahami kebijakan kriminal yang telah dibuat dan implementasinya.

Kebijakan kriminal (politik kriminal) merupakan bagian dari politik hukum, yang bertujuan mencegah dan menanggulangi tindak pidana sebagai pelaksanaan dari tujuan politik hukum. Sehingga berbicara politik kriminal tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan hukum dalam pembangunan hukum nasional sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sebagaimana yang dirumuskan dalam Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025, Bab III Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, di mana dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak

mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mematuhi aturan hukum;

2. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdayasaing, serta membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparaturnegara.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat ; mencegah tindak pidana, dan menuntaskan tindak kriminalitas;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, ke

beradaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan;

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan;
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Pada misi pembangunan nasional di atas menunjukkan, bahwa kebijakan kriminal yang bersifat kriminogen dapat ditanggulangi apabila 8 (delapan) misi tersebut dapat terpenuhi/terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan hukum nasional diperlukan pembaharuan hukum, kepatuhan hukum dan terwujudnya keadilan melalui:

1. Kepatuhan terhadap aturan hukum
2. Pembangunan infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara
3. Melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil
4. Mencegah tindak pidana, dan menuntaskan tindak kriminalitas;
5. Menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender

Namun pada dasarnya sebelum adanya misi pembangunan nasional tersebut di atas, pembangunan hukum nasional sudah terumuskan dan terbaca pada Seminar Hukum Nasional I di Jakarta tanggal 11 Maret 1963, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan beberapa kali seminar hukum nasional, yaitu Seminar Hukum Nasional II di Semarang tanggal 28 Pebruari 1968, Seminar Hukum Nasional III di Surabaya tanggal 11-15 April 1974, Seminar Hukum Nasional IV di Jakarta tanggal 26-30 Pebruari 1979, Seminar Hukum Nasional V di Jakarta tanggal 7-10 Pebruari 1990, Seminar Hukum Nasional VI di Jakarta tanggal 25-29 Juni 1994, Seminar Hukum Nasional VII di Jakarta tanggal 12-15 September 1999, Seminar Hukum Nasional VIII di Bali tanggal 31 Maret 2003 dan Konvensi Hukum Nasional di Jakarta tanggal 15-16 Maret 2008 yang menghasilkan *grand design* sistem dan politik hukum nasional.¹⁰

Grand design sistem dan politik hukum nasional yang sudah terlihat pada arah dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 bidang hukum yang terumuskan dalam Bab IV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yaitu:

1. Mewujudkan Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan ditunjukkan oleh terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi

10 Barda Nawawi Arief, ed. (B), *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008* (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2009)

- hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
2. Memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang salah satunya diarahkan untuk melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.
 3. Reformasi Hukum dan Birokrasi, pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).
 4. Mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri dan adil.

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam rangka mewujudkan negara hukum yang berkeadilan dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar.

Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum.¹¹

Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan sehingga aparatur hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Kualitas dan kemampuan aparatur hukum dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan serta pengembangan sikap aparatur hukum yang menunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggungjawab dalam bentuk perilaku yang teladan.¹²

Pembangunan budaya hukum diarahkan pada penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan kebenaran, terutama dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial sehingga dapat mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM) dilakukan terhadap berbagai tindak pidana, terutama yang akibatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas, antara lain tindak pidana korupsi, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan narkotik.¹³

11 BPHN, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019*, Tahun 2012, halaman 3

12 BPHN, *Ibid.*, halaman 3-4

13 BPHN, *Ibid.*, halaman 4

Tahap kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dengan hukum pidana (substansi hukum) sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional, merupakan tahap formulasi yang paling strategis, di mana akan disusun semua perencanaan penanggulangan tindak pidana dengan sistem hukum pidana.¹⁴ Dari tahapan formulasi tersebut akan diaplikasikan melalui suatu peradilan (struktur hukum), yang oleh Max Weber menengarai adanya tiga penyelenggaraan peradilan dalam masyarakat. Pertama, peradilan Kadi, yaitu peradilan dengan fungsi perdamaian atas dasar kearifan dan kebijaksanaan sang pengadil tanpa perlu dikontrol oleh keniscayaan sistem. Kedua, peradilan empiris, yaitu peradilan yang lebih rasional, sekalipun belum sepenuhnya, di mana sang hakim memutuskan perkaranya dengan cara beranalogi. Keputusan-keputusan terdahulu dalam perkara-perkara serupa coba dicarai dan dirujuk untuk ditafsirkan guna menemukan relevansinya dengan perkara-perkara yang tengah ditangani. Ketiga, peradilan rasional, yaitu peradilan yang bekerja atas asas-asas kerja sebuah organisasi birokrasi dan hasilnya berlaku secara universal, yang ditangani oleh para ahli yang profesional di bidang kehakiman dan kepengacaraan.¹⁵ S.J. Fockema Andreae memberikan pengertian peradilan sebagai organisasi yang diciptakan oleh negara untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa hukum.¹⁶ W.L.G. Lemaire mengartikan peradilan sebagai suatu pelaksana hukum (*rechtstoepassing dus ook rechtspraak*).¹⁷

14 Barda Nawawi Arief (C), *Tindak Pidana Pencucian uang* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010), halaman 147

15 Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), halaman 38

16 Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Rangkang-education, 2010), halaman 18

17 *Ibid.*, halaman 18

Namun demikian tahapan politik kriminal yang mendasar adalah penciptaan budaya hukum masyarakat secara universal, termasuk masyarakat aparat penegak hukum.

Kebijakan kriminal melalui substansi hukum (hukum pidana) berupa sanksi yang bersifat formal merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan oleh suatu kekuasaan dalam masyarakat kepada warga yang telah terbukti melanggar suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat. Namun sanksi perlu memperhatikan wibawa kekuasaan-kekuasaan internasional yang sering kali sangat besar dan kuat untuk menandingi wibawa kekuasaan dan peran hukum nasional, sehingga sanksi yang dijatuhkan harus memperhitungkan sanksi-sanksi formal yang dirumuskan dalam hukum yang berlaku secara internasional. Di sisi lain sanksi informal berdasarkan konvensi atau nota kesepahaman antar negara, yang tentunya dirumuskan secara substantif dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dan pemidanaan terhadap tindak pidana narkoba yang belum dapat dijadikan faktor *shock therapy* dan penjeraan memperkuat asumsi, bahwa peraturan perundang - undangan atau nota kesepahaman yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba belum mampu mencerminkan hukum yang efektif-solutif (penyelesaian yang efektif). Permasalahan yang berkaitan dengan pemidanaan dalam substansi hukum, yaitu tidak jelas falsafah pemidanaan, ketiadaan pedoman pemidanaan, lemahnya perumusan pecandu (subyek tindak pidana) yang tidak dipidana, beberapa jenis sanksi pidana pokok menjadi satu (pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana denda).

Pemidanaan sebagai sistem merupakan bagian dari rumusan peraturan

perundang-undangan (substansif hukum) menjadi titik sentral kajian, dengan pertimbangan secara empirik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah terjadi mafia peradilan, permainan pasal undang-undang dalam rangka meringankan sanksi pidana atau bahkan membebaskan pelaku tindak pidana. Hal ini terjadi karena sistem pemidanaan yang tidak jelas filosofis pemidanaan, tidak ada pedoman pemidanaan, dan pemidanaan terbuka bagi mafia peradilan serta berakibat terjadinya disparitas pidana. Sistem pemidanaan yang bersifat ancaman maksimal akan membuka lebar peluang mafia peradilan, demikian pula sistem pemidanaan yang bersifat ancaman minimal-maksimal yang masih tetap terbuka peluang terjadinya mafia peradilan dan disparitas pidana.

Filosofis pemidanaan dalam peradilan pidana di Indonesia tidak jelas rumusnya dalam peraturan perundang-undangan pidana, dan filosofis pemidanaan mendasarkan pada asumsi-asumsi pakar hukum pidana dan kriminologi. Asumsi tersebut yang sering terdengar dan dianut, yaitu teori absolut (pemidanaan sebagai pembalasan/penderitaan) dan teori relatif (pemidanaan sebagai perlindungan masyarakat). Filosofis pemidanaan pada hakekatnya menegakkan hukum dan keadilan untuk mengembalikan ke seimbangan norma dan nilai dalam masyarakat yang rusak oleh adanya tindak pidana. Pemidanaan saat ini hanyalah untuk pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, bukan untuk mengembalikan keseimbangan norma dan nilai. Oleh karenanya, filosofis pemidanaan sebaiknya terumuskan dalam diktum menimbang dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dijadikan landasan peradilan pidana.

Pedoman pemidanaan, yang merupakan pertimbangan aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana belum dirumuskan dalam suatu peraturan

perundang-undangan pidana, sehingga pertimbangan yang diterapkan oleh aparat penegak hukum bersifat subyektif, dan ini yang bisa "dimainkan" dalam pengambilan putusan dan penerapan sanksi pidana. Efektivitas pemidanaan dalam penerapan jenis dan berat - ringannya pidana dipengaruhi oleh pedoman pemidanaan.

Jenis pidana terdiri dari pidana penjara, seumur hidup dan denda, serta pidana mati yang bersifat alternatif belum mampu menjadikan faktor penekan terjadinya tindak pidananarkotika, bahkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu (izin usaha dan atau status badan hukum) hampir tidak pernah diterapkan dalam putusan hakim. Bahkan dalam satu pasal atau perbuatan terdapat berbagai pidana pokok yang bersifat alternatif, misalnya Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (1), Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertulis pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda. Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertulis pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda. Rumusan sanksi pidana tersebut membuka peluang terjadinya mafia peradilan, dengan memberikan pidana pokok yang paling ringan, yaitu pidana penjara waktu tertentu, bukan diterapkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Keadaan tersebut menunjukkan keadilan yang seharusnya diletakan di atas perkara, namun kenyataannya keadilan diletakan di atas kepala para pihak (aparat penegak hukum dan tersangka/terdakwa). Nilai "cost" yang berupa hukuman tidak sebanding dengan nilai "benefit" hasil tindak pidana, di mana nilai "cost" lebih ringan dari pada nilai "benefit". Oleh karenanya, sanksi pidana yang diterapkan kepada terdakwa, tidak

dapat dijadikan sebagai faktor penjeratan bagi pelaku untuk tidak melakukan lagi dan faktor *shock therapy* bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan pelaku. Van Bemmelen mengingatkan, bahwa mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya, melainkan dari sudut ketentuan perintah dan larangan serta dari sudut penegakan ketentuan-ketentuan tersebut, khususnya dari hukum acaranya, maka masyarakat tidak lagi begitu condong untuk membuang hukum pidana. Dalam hal ini masyarakat akan sadar bahwa perbuatan-perbuatan tertentu yang melawan hukum, yang tidak mungkin diterima oleh masyarakat akan tetap terjadi, sehingga selalu ada perintah dan larangan tersebut.¹⁸

Pemidanaan inilah yang menjadi sorotan tajam dari pengamat hukum pidana, tentunya Badan Narkotika Nasional menyoroti masalah pemidanaan, yang bukan merupakan kewenangannya. Secara empirik masalah pidana dan pemidanaan dalam proses peradilan pidana Indonesia selalu kontroversial, artinya tuntutan dan putusan pidana sangat jauh dari ancaman (*in abstracto*), bahkan adanya pemberian remisi atau amnesti kepada pelaku tindak pidana narkotika, sehingga melukai rasa keadilan. Oleh karenanya perlu dilakukan rekonstruksi pemidanaan tindak pidana narkotika dalam kerangka pembaharuan Hukum Pidana menuju efektivitas kebijakan kriminal yang berkeadilan. Rekonstruksi pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika dapat meliputi:

1. Merumuskan falsafah pemidanaan yang jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan;
2. Merumuskan pedoman pemidanaan sebagai dasar pertimbangan penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana;
3. Merumuskan pecandu sebagai perbuatan yang sama dengan delik

18 Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985), halaman 20

- selesai pada pengedar;
4. Dalam satu perbuatan hanya ada satu sanksi pidana pokok;
5. Perlunya menambah pidana pokok dengan pidana tambahan;
6. Perluasan pidana mati pada perbuatan-perbuatan tertentu.
7. Pemidanaan yang bersifat *re-integratif shaming*.
8. Penggunaan pidana denda untuk kemanfaatan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika dan atau pemulihan kondisi sosial yang bersifat kriminogen.

Kebijakan kriminal (politik kriminal) melalui struktur hukum sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika melalui efektivitas lembaga hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangan serta kewajibannya secara professional. Berdasarkan data sekunder membuktikan, bahwa oknum-oknum lembaga penegak hukum atau peradilan telah terkontaminasi dengan melakukan mafia peradilan, baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan maupun pelaksanaan putusan melalui permainan pasal dan pelayanan dengan cara penyuapan. Bahkan sangat tragis, oknum-oknum penegak hukum sebagai pengedar narkotika. Contoh kasus oknum anggota Polri Iptu H, anggota Denma Polda Jawa Tengah dan RS alias MM anggota Polisi Direktorat Intelkam Polda Jawa Tengah berpangkat brigadir dan anggota TNI AL berinisial ASB berpangkat Kolonel TNI AL jabatan sehari-hari Dan Lanal, serta tidak sterilnya rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan dan terlibatnya oknum petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan kesempatan atau sarana bagi pelaku melakukan transaksi.

Mendasarkan kondisi tersebut dan kecenderungan meningkatnya tindak pidana narkotika yang membahayakan ketahanan nasional, maka secara struktur hukum perlu dilakukan:

1. Pembentukan peradilan khusus tindak pidana narkotika;
2. Pembaruan status Badan Narkotika Nasional menjadi Komisi Penanggulangan Narkotika, yang mempunyai kewenangan seperti Komisi Penanggulangan Korupsi, yaitu koordinasi, supervisi, penyelidikan-penyidikan-penuntutan, pencegahan dan monitoring;
3. Kepolisian Republik Indonesia perlu membentuk satuan khusus penanggulangan tindak pidana narkotika sejenis "Dansus 88" yang senantiasa melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, karena tindak pidana narkotika lebih berbahaya dari teroris;
4. Pengawas internal setiap institusi dan pembentukan kader-kader anti narkotika di masing-masing institusi;
5. Rotasi tugas dan "sterilisasi" pada lembaga peradilan, yang memiliki rentanitas terjadinya tindak pidana narkotika, termasuk rumah tahanan atau lembaga masyarakat untuk memutus jaringan;
6. Pengawasan produksi dan peredaran narkotika, baik di tingkat produsen maupun apotik.

Kebijakan kriminal (politik kriminal) melalui budaya hukum diarahkan terbentuknya sikap dan perilaku yang patuh pada hukum, antara lain:

1. Penerapan dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif dan berkeadilan;
2. Penyelidikan, penyidikan dan persidangan yang transparan dan terbuka;
3. Mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial melalui norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
4. Pembentukan dan pembinaan kader-kader (individual atau kolektif) anti penyalahgunaan narkotika;
5. Memasukan pendidikan anti penyalahgunaan narkotika dalam kurikulum.

Pembaruan kebijakan kriminal

(politik kriminal) merupakan pembaruan sistem hukum pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan pembaruan sistem hukum pidana (*penal system reform*) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:¹⁹

- a. Pembaruan "substansi hukum pidana" yang meliputi pembaruan hukum pidana materiel (KUHP dan UU di luar KUHP), hukum pidana formal (KUHP), dan hukum pelaksanaan pidana.
- b. Pembaruan "struktur hukum pidana" yang meliputi antara lain pembaruan atau penataan institusi / lembaga, sistem manajemen / tatalaksana dan mekanismenya serta sarana / prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan
- c. Pembaruan "budaya hukum pidana", yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Sudarto menyatakan, bahwa pembaruan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaruan hukum pidana materiel (substansif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*strafvoll streuengsgesetz*). Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbarui. Kalau hanya salah satu bidang yang diperbarui dan yang lain tidak, akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaruan hukum pidana tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaruan itu adalah penanggulangan tindak pidana.

AAG Peters menyatakan ada tiga asas yang perlu diperhatikan dalam pembaruan hukum pidana, yaitu asas legalitas (*nullum delictum nula poena sine praevia legepoenali*), asas kesalahan (*nulla poena sine culpa*), dan asas pengimbangan yang sekuler yang menghendaki pidana

19 *Ibid.*, halaman 1-2

setimpal dengan kesalahan pembuat.²⁰

Dalam Seminar Hukum Nasional VII di Jakarta pada tanggal 12-15 September 1999 direkomendasikan, bahwa dalam proses reformasi hukum tidak cukup hanya disusun peraturan perundang-undangan yang baru sesuai dengan tujuan reformasi, tetapi untuk mengembalikan citra hukum dan penegakan keadilan, maka peradilan sebagai satu sistem yang terdiri dari interaksi antara unsur-unsur penegak hukum, khususnya hakim, panitera, polisi, jaksa, pengacara dan pengelola lembaga pemasyarakatan perlu secara bersama-sama secara serentak mereformasikan diri.²¹

Pembangunan hukum nasional sebagai upaya mengembalikan citra hukum dan penegakan keadilan adalah konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti, sehingga masalah keadilan, penegakan hukum dan sikap masyarakat terhadap hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu diterapkan, selain tidak bijaksana, hal tersebut juga akan berpotensi mengingkari asas dan kepastian hukum itu sendiri.²² meskipun Friedrich von Savigny menyatakan bahwa "memberkas" masyarakat ke dalam suatu kodifikasi akan sia-sia karena masyarakat adalah suatu wujud yang terus berubah, sedangkan hukum yang telah dituliskan ke dalam kitab bagaikan pahatan di atas batu granit yang tidak akan mungkin berubah dan gampang diubah begitu saja. Hukum harus dibiarkan mengalir bersama mengalirnya perubahan masyarakat karena '*Recht ist nicht gemacht*;

20 Barda Nawawi Arief (B), *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: badan Penerbit UNDIP, 2009), halaman 1

21 Barda Nawawi Arief (C), *Kumpulan Seminar Hukum Nasional KeI s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008* (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2009), halaman 92

22 *Ibid.*, halaman 125

es ist und wird mit dem volke'.²³

Demikian pula Henry S. Maine melihat masyarakat bukan sebagai suatu model atau tipe ideal yang permanen, melainkan sebagai suatu sistem yang tidak pernah bisa bebas dari berlakunya dinamika proses.²⁴ Oleh karena itu kondisi-kondisi sosial yang bersifat kriminogen menjadi target utama pula dan mendasar dalam kebijakan kriminal, selain kebijakan kriminal substantif dan empirik, khususnya dalam tindak pidana narkotika.

Penjelasan tersebut di atas dapat diperjelas dengan suatu bagan di bawah ini.



Penutup

Upaya-upaya politis, yuridis dan sosiologis telah dilaksanakan oleh Pemerintah dan Badan Narkotika Nasional, namun tindak pidana narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan

23 Soetandyo Wignjosebroto, *Op.Cit.*, halaman 14-15

24 *Ibid.*, halaman 29

bangsa. Masalah kondisi hukum yang bersifat kriminogen, seperti substansi hukum yang tidak sempurna, struktur hukum yang tidak profesional dan rendah mentalitasnya, serta rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan faktor tidak efektifnya kebijakan kriminal terhadap tindak pidana narkoba.

Kebijakan kriminal substantif memerlukan hasil-hasil pembaruan hukum pidana, yang meliputi perlunya rumusan filosofis pemidanaan yang jelas dan tegas, kejelasan pedoman pemidanaan dalam suatu rumusan tertulis, jenis dan berat-ringannya sanksi pidana yang dapat dijadikan penjeratan dan *shock therapy*, pemberatan sanksi pidana dan infrastruktur pengadilan khusus tindak pidana narkoba, yaitu pengadilan khusus tindak pidana narkoba dan komisi penanggulangan tindak pidana narkoba.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan saat ini hanyalah deskripsi kebijakan kriminal empirik (pencegahan dan penanggulangan) tindak pidana narkoba yang bersifat sementara, artinya penegakan hukum tersebut tidak menyelesaikan tindak pidana narkoba hilang dari masyarakat, dan apa yang dilakukan saat ini hanyalah mengurangi angka-angka statistik kriminal tindak pidana narkoba serta memper sempit ruang gerak pelaku tindak pidana narkoba secara evolutif (lambat), sehingga penegakan hukum dan keadilan juga bersifat evolutif.

Pembangunan hukum nasional merupakan upaya yang tepat dan mendasar dalam melakukan pembaruan hukum, baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum sebagai upaya mewujudkan efektifitas kebijakan kriminal terhadap tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009
- Arief, Barda Nawawi. *Kumpulan Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*. Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2009
- Arief, Barda Nawawi. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, suatu artikel yang diperuntukan penerbitan buku Bunga Rampai “Potret Penegakan Hukum di Indonesia”, edisi keempat, Jakarta, Komisi Judisial, tahun 2009
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Pencucian uang*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010
- BPHN. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019*, Tahun 2012
- BNN. *Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Tahun 2015*
- Faisal. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang-education, 2010
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2011), halaman 3-6
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985
- MARI. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014*

MARI. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015*

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008